



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DIVISI, WAKIL DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

MASA BHAKTI 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Kudus tentang Penetapan Divisi, Wakil Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 906);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tanggal 08 Juni 2022 Nomor 23/PK.01-BA/4/2022 Tentang Penetapan Divisi, Wakil Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN DIVISI, WAKIL DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN MASA BHAKTI 2018-2023;

KESATU : Menetapkan Divisi, Wakil Divisi Dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kudus Masa Bhakti 2018-2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Penamaan divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :
- a. Divisi Keuangan, Umum, logistik dan Rumah Tangga
  - b. Divisi Teknis Penyelenggaraan
  - c. Divisi Perencanaan Data dan Informasi
  - d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, Dan SDM
  - e. Divisi Hukum dan Pengawasan
- KETIGA : Divisi, Wakil Divisi Dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3319/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi Dan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Masa Bhakti 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,  
ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

SEKRETARIS

Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 20 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN DIVISI, WAKIL DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI  
2018-2023

PENETAPAN DIVISI DAN WAKIL DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Cahyo Maryadi, SH	Wakil Ketua	
2.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Wakil Ketua	
3.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Naily Syarifah, S.Psi	Wakil Ketua	
4.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Wakil Ketua	
5.	Cahyo Maryadi, SH	Ketua	Divisi Hukum Dan Pengawasan
	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Wakil Ketua	

PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS MASA BHAKTI 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	WILAYAH
1	2	3	4
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua Koordinator Wilayah	1. Kecamatan Undaan
	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Wakil Koordinator Wilayah	2. Kecamatan Jati
2.	Cahyo Maryadi, SH	Ketua Koordinator Wilayah	1. Kecamatan Dawe
	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Wakil Koordinator Wilayah	
3.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Ketua Koordinator Wilayah	1. Kecamatan Jekulo
	Naily Syarifah, S.Psi	Wakil Koordinator Wilayah	2. Kecamatan Mejobo
4.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Ketua Koordinator Wilayah	1. Kecamatan Bae
	Cahyo Maryadi, SH	Wakil Koordinator Wilayah	2. Kecamatan Gebog
5.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Ketua Koordinator Wilayah	1. Kecamatan Kota
	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Wakil Koordinator Wilayah	2. Kecamatan Kaliwungu

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Ayhu Ngabekti

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 08 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH